



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

TENTANG

PENILAIAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PENGURUSAN PIUTANG
DAERAH DAN PENGEMBANGAN/PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG PENILAIAN ASET

NOMOR : B-3774/KS/KSDN/074-25/12/2022

NOMOR : NK - 04 / WKN. 13 / 2022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Tenggarong**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH : BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Wolter Mongindisi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **KUSUMAWARDHANI : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**, berkedudukan di Jalan Juanda No.6 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-35/KN/2022 tanggal 12 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki, menguasai, dan mengelola Barang Milik Daerah yang memerlukan penilaian aset secara independen untuk keperluan penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan dan/atau keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan aset daerah sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 1 dan 7

Dipindai dengan CamScanner

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mengatur bahwa piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat (sesuai kewenangan kepala daerah) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, kerjasama dalam pengelolaan aset dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, menjelaskan bahwa Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh Penilai Pemerintah, atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa:
 - (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
 - (2) Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah, atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota;
6. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyebutkan Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau kekayaan daerah;

Halaman 2 dari 7

Dipindai dengan CamScanner

7. Bahwa kegiatan penilaian aset yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN yang bersertifikat dan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam pengelolaan piutang daerah, melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara lelang, dan melakukan penilaian aset milik **PIHAK KESATU** dengan tujuan hasil penilaian Barang Milik Daerah tersebut dapat digunakan untuk keperluan penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan dan/atau keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku maupun tujuan lainnya yang ditegaskan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana tersebut di atas, atas permohonan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat membantu untuk melakukan pelatihan termasuk sosialisasi terkait kegiatan penilaian ataupun pengelolaan barang milik daerah milik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Penggalan Potensi serta Pelaksanaan Lelang Aset-aset Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- (1) Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang;
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- (5) Pendidikan/Bimtek penilaian, pelelangan, dan implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (6) Konsultansi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini memberikan kewenangan kepada Pejabat/Kepala Perangkat Daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyusunan program kerja dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Panitia atau Tim dalam rangka peningkatan pengelolaan barang milik daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat dan atau pegawai terkait dari **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kerjasama dan atau dalam bentuk surat tertulis lainnya yang disepakati antara **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam batas kewenangannya masing-masing dan dalam menjalankan tugas tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil penilaian Barang Milik Daerah dan kegiatan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sesuai tujuan penilaian aset dimaksud.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bentuk:

PIHAK KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bentuk:

- (1) Penyiapan kelengkapan data piutang daerah;
- (2) Inventarisasi, penyiapan kelengkapan data penghapusan, data pemindahtanganan Barang Milik Daerah, data Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan lelang Barang Milik Daerah;
- (3) Penyiapan SDM Penilai Aset Daerah sesuai kriteria yang dipersyaratkan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Bertanggungjawab terhadap legalitas data BMD yang disajikan.

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bentuk:

- (1) Memberikan bantuan layanan pengurusan piutang daerah dan penilaian aset daerah untuk **PIHAK KESATU**;
- (2) Penyiapan bahan pendidikan/ bimtek penilaian, pelelangan dan implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Mempersiapkan SDM kompeten dalam pelaksanaan pendidikan/ bimtek sebagaimana dimaksud dalam kerjasama;
- (4) Memberikan arahan dan saran berkelanjutan terhadap temuan tatakelola Barang Milik Daerah **PIHAK KESATU**;

Pasal 5

**PERMOHONAN PENILAIAN DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH**

- (1) Permohonan penilaian Barang Milik Daerah **PIHAK KESATU** dilakukan secara tertulis melalui KPKNL sesuai wilayah kerja yang berisi antara lain tujuan dilakukannya penilaian, daftar Barang Milik Daerah yang akan dinilai, lokasi barang milik daerah termasuk fotocopy dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah ataupun dokumen lainnya yang dapat menunjukkan kepemilikan/penguasaan Barang Milik Daerah.
- (2) Permohonan kegiatan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi uraian kegiatan dimaksud dan tujuannya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) dibebankan pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan/korespondensi lainnya yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos atau melalui ekspedisi (kurir), dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU Sekretaris Daerah Jl. Wolter Monginsidi, Nomor 1 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekda selaku Pengelola BMD dan Piutang Daerah)
PIHAK KEDUA Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. Timur Dan Utara Jl. Juanda No. 6 Samarinda 75124 Telepon (0541) 4113344 Faksimile (0541) 4113779

Lampiran Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur Dan Utara Tentang Penilaian, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengurusan Piutang Daerah dan Pengembangan/Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Penilaian Aset

Rencana Kerja	Jadwal Pelaksanaan Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Penilaian Barang Milik Daerah;												
1. Tanah Aset Tetap	√						√					
2. Kendaraan Bermotor;	√						√					
3. Rumah Negara Gol. III;	√						√					
4. Tukar Menukar;	√							√				
5. Sisa Bongkaran;	√			√				√				
6. Barang Rusak Berat;	√			√				√				
2. Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang;												
1. Kendaraan Bermotor;		√						√				
2. Rumah Negara Gol. III;		√										
3. Tukar Menukar;								√				
4. Sisa Bongkaran;									√			
5. Barang Rusak Berat;		√			√				√			
3. Pendidikan/Bimtek penilaian, pelelangan, dan implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah;	Mengikuti jadwal dari DJKN											
4. Konsultansi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan		√		√		√		√		√		√
5. Pengurusan Piutang Daerah	√		√		√		√		√		√	

PIHAK KESATU

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL

KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR

DAN UTARA


KUSUMAWARDHANI